



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

Gedung Rektorat Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile . 0751-71085  
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektorat@unand.ac.id](mailto:rektorat@unand.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 187 /XIII/R/KPT/2019

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI FARMASI PROGRAM  
DOKTOR FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS  
PERIODE 2019-2022

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas Nomor 0075/UN16.10/KP/2018 tanggal 15 Januari 2019, tentang usul Pengangkatan Koordinator Program Studi Farmasi Program Doktor Fakultas Farmasi Universitas Andalas Periode 2019-2022.
- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkan Surat Keputusan Izin Pembukaan Program Studi Farmasi Program Doktor Fakultas Farmasi Universitas Andalas dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1204/KPT/I/2018 tanggal 28 Desember 2018, maka dirasa perlu mengangkat Koordinator Program Studi Farmasi Program Doktor Fakultas Farmasi Universitas Andalas Periode 2019-2022;  
b. bahwa berdasarkan usul dari Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas Saudara Dr. Yufri Aldi, M.Si., Apt dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Koordinator Program Studi Farmasi Program Doktor Fakultas Farmasi Universitas Andalas Periode 2019-2022;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada diktum a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;  
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Dikti;  
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;  
12. Keputusan Mendikbud Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019;  
13. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2019 Nomor Sp.DIPA-042.01.2.400928/2019 tanggal 5 Desember 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI FARMASI PROGRAM DOKTOR FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2019-2022.

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

Nama : Dr. Yufri Aldi, M.Si., Apt  
Nip : 196511231991031002  
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I (gol.IV/b)  
Jabatan : Lektor Kepala

Sebagai Koordinator Program Studi Farmasi Program Doktor Fakultas Farmasi Universitas Andalas Periode 2019-2022.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Padang  
Pada Taggal 21 Januari 2019

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,



TAFDIL HUSNI  
NIP196211201987021002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemenristek Dikti di Jakarta.
2. Dirjen Kelembagaan, Pendidikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta.
4. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas.
5. Ketua Lembaga dilingkungan Universitas Andalas.
6. Yang bersangkutan.

= Kepeg/SK.Rektor/2019 =